



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314

dukcapil.seruyankab.go.id

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan/Contrarius Actus

No. SK : 0008.3.2/10/SK/DUKCAPIL-Sek/UM/II/2024

Persyaratan

1. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
2. fotokopi dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
3. fotokopi KK; atau
4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01.
2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
3. Dinas tidak menarik dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan asli.
4. Tidak perlu KTP-el saksi, karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
5. Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil serta menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

- a. Verifikasi : 5 menit
- b. Input : 15 menit
- c. Cetak : 10 menit/tergantung jumlah antrian dan keadaan jaringan database

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN. MOCH HATTA, KOMPLEK PERKANTORAN KAB. SERUYAN 74212 05382022314

dukcapil.seruyankab.go.id

Pemerintah Kab. Seruyan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Dokumen pencatatan pembatalan akta

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung ke kantor Disdukcapil Kabupaten Seruyan;
2. Email : dukcapilseruyan@gmail.com
3. Facebook : facebook.com/capilseruyan
4. WA : - Bidang Capil : 085651352335,
 - Bidang Dafduk 085651352334,
 - Bidang PIAK 085651352336